

**PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020**

Rio Oktovrian
NPP. 31.0940

*Asdaf Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: octovrian@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Heru Rochmansjah, S.H, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The year 2020 is indeed an important moment for leadership regeneration in Medan City with the Pilkada. Although the Medan City Regional General Election Commission has implemented a political education program, the voter turnout rate only reached 45.97%, far below the Central KPU's target of 77.5%. Evaluation is needed to improve the effectiveness of the political education program. Purpose:* *The purpose of this study focuses on the evaluation and provision of alternative efforts of the political education program conducted by KPUD Kota Medan. Method:* *The research method used is descriptive qualitative with an inductive approach, with data collection techniques in the form of interviews, observations, and document studies. Data analysis was conducted using CIPP evaluation analysis which includes context, input, process, and product dimensions. Result:* *The results showed that the political education program was in accordance with existing regulations and the Medan City KPUD successfully implemented it despite limited resources. KPUD Kota Medan also managed to adapt to the political education program during the pandemic. Although there was an increase in voter participation compared to the previous Pilkada, the figure was still below the target of the Central KPU. In addition, no social conflicts occurred post-Election. Conclusion:* *The results of the evaluation of the political education program carried out by the Regional General Election Commission in the 2020 Pilkada in Medan City with the CIPP method approach are in accordance with applicable regulations, namely regulations related to political education PKPU Number 10 of 2018 and PKPU Number 13 of 2020. and running by adjusting political education programs during the Covid-19 pandemic, both through conventional and digital media where there was an increase in voter participation of 20.59% compared to the 2015 Pilkada, although it was still below the Central KPU target of 77.5%.*
Keywords: *Political Education, CIPP Evaluation, Regional Election Commission*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 mengalami perbedaan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2020 dilakukan pemilihan serentak di seluruh Indonesia. Namun, pelaksanaannya pada tahun 2020 dihadapi dengan tantangan utama karena adanya pandemi Covid-19. Angka partisipasi pemilih disabilitas yang sebelumnya (2015) mencapai 87% dan menurun pada tahun (2020) yaitu 67 persen yang tidak menggunakan hak pilih, pemilihan Pilkada Konawe Selatan Tahun 2020 menarik perhatian peneliti untuk mengkaji permasalahan tersebut. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini berfokus Untuk mengetahui partisipasi

politik penyandang disabilitas dan factor yang menghambat pada Pilkada Konawe Selatan Tahun 2020. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan analisis faktor pendukung partisipasi politik yang mencakup dimensi *ransangan politik*, Karakteristik Dan Pribadi Seseorang, Karakteristik Sosial, Situasi Politik, Pendidikan Politik serta analisis faktor penghambat yaitu Kebijakan induk organisasi selalu berubah, Pemilih pemula yang otonom, Dukungan yang kurang dari induk untuk mensukseskan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas pada Pilkada Konawe Selatan tahun 2020 relatif rendah yang diakibatkan oleh tidak semua penyandang disabilitas dapat mengakses dan mengetahui informasi dari pihak KPU sebagai penyelenggara Pilkada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020, rendahnya kesadaran politik penyandang disabilitas mempengaruhi tingkat partisipasi politik, karakteristik sosial penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan menjadi faktor yang menentukan partisipasi politik, serta pertimbangan kebutuhan dan kesulitan khusus. **Kesimpulan:** Partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan data yang ada menunjukkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas hanya sebanyak 67% padahal target dari KPU sendiri yaitu 80% yang diakibatkan oleh faktor penghambat kebijakan induk organisasi selalu berubah seperti ketidakkonsistenan dalam penentuan lokasi TPS oleh KPU sehingga menyebabkan kesulitan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, penyandang disabilitas yang termasuk pemilih pemula memiliki kekurangan pengetahuan menjadi faktor yang membingungkan penyandang disabilitas dalam menentukan partisipasi politik, serta kurangnya dukungan dari lingkungan membuat penyandang disabilitas menjadi hambatan yang signifikan bagi partisipasi politik pada Pilkada Konawe Selatan tahun 2020.

Kata kunci: Pendidikan Politik, Evalausi CIPP, Komisi Pemilihan Umum Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam konteks kehidupan demokratis, peran rakyat sangatlah krusial karena demokrasi bukan hanya tentang tujuan pemerintah semata; rakyat juga memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan melalui ekspresi kehendak, dengan harapan agar layanan yang terima dari pemerintah dirasa adil dan memuaskan. Seperti yang tercantum dalam Sila ke-5 Pancasila, "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", menunjukkan bahwa pemerintah harus bertindak secara adil dalam merumuskan kebijakan dan mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut bagi kepentingan rakyat, sehingga dapat tercipta demokrasi yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat diterima oleh semua pihak.

Pemilihan umum menjadi suatu proses politik penting dalam negara demokratis, berfungsi sebagai wadah untuk membentuk sistem kedaulatan rakyat dan wakil-wakilnya. Oleh karena itu, kekuasaan yang dimiliki melalui pemilihan umum berasal dari kehendak rakyat, untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Pemilu menempatkan rakyat sebagai faktor kunci dalam menjaga kedaulatan suatu negara, dengan tujuan utamanya adalah menjaga prinsip kedaulatan rakyat. Pemilihan umum, sebagai bentuk partisipasi masyarakat, membentuk konsep kekuasaan yang bersumber dari rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan kehendak melalui proses keterwakilan dan persaingan politik.

Partisipasi merupakan aspek krusial dalam demokrasi karena melibatkan keterlibatan individu dalam menentukan atau memilih hal-hal yang dianggap bermanfaat bagi dalam konteks urusan politik. Keputusan politik memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan individu, sehingga memiliki hak

untuk berpartisipasi secara politik dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan. Partisipasi politik merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan politik, seperti berpartisipasi dalam pemilu, mempengaruhi proses pengambilan keputusan, dan terlibat dalam kegiatan partai politik. Ini memungkinkan individu untuk memberikan suara dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan yang memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. (Kaelola, 2009). Partisipasi politik mencakup segala bentuk keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan yang berpotensi memengaruhi kehidupan mereka, tanpa memandang otoritas formal. (Surbakti, 2005).

Partisipasi merupakan kontribusi yang diberikan oleh individu atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik melalui ide, tenaga, waktu, keahlian, modal, maupun manfaat yang diperoleh dari hasil pembangunan. (Sumaryadi, 2010). Partisipasi yang tinggi dipengaruhi oleh sistem partai (Ani martini, 2021). Partisipasi merupakan ekspresi dari keinginan untuk memperkuat demokrasi melalui proses desentralisasi, yang melibatkan upaya untuk melibatkan masyarakat dari tingkat bawah dalam perencanaan dan pembangunan sendiri. (H.A.R Tilar, 2009)

Pemilihan kepala daerah adalah proses demokratis di mana penduduk sebuah daerah, seperti provinsi, kabupaten, atau kota, memilih pemimpin sendiri. Tujuan dari pemilihan ini adalah untuk menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan dan membuat keputusan tentang pembangunan, kebijakan, dan masalah penting lainnya. Salah satu komponen penting dari sistem demokrasi adalah pemilihan kepala daerah, yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan memastikan bahwa pemerintahan daerah dijalankan sesuai dengan keinginan dan keinginan masyarakat setempat. Suharizal dalam Wirdasari (2015:25-26), mengemukakan pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional.

Partisipasi politik merujuk pada tingkat keterlibatan dan aktifnya suatu komunitas dalam proses pemilihan umum yang akan mempengaruhi masa depan pemerintahan setelah pemilu berlangsung. Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. (Sarbaini, 2015). Adanya partisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pesta demokrasi yang berlangsung merupakan ukuran paling mendasar dalam menilai keberhasilan dan mutu penyelenggaraan pemilu secara demokratis.

Data partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan pola menarik yang layak untuk diselidiki lebih lanjut. pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih, padahal suara memiliki dampak yang signifikan dalam pemilihan dan juga Data tersebut menunjukkan bahwa ada 190 pemilih disabilitas yang tidak memberikan suaranya (golput). Hal ini menunjukkan penurunan tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dari pemilihan kepala daerah sebelumnya pada tahun 2015 yang mencapai 87%. Berikut merupakan tabel DPT Penyandang Disabilitas Pilkada Konawe Selatan Tahun 2015:

Tabel 1 DPT Penyandang Disabilitas Pilkada Konawe Selatan Tahun 2015

No	Data Pemilih Disabilitas	Jumlah Akhir
1	2	3
1	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	47
2	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	41
3	Presentase pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	87%

Sumber: KPU Kabupaten Konawe Selatan, 2020

Sedangkan pada tahun 2020 partisipasi Penyandang Disabilitas Pilkada Konawe Selatan mengalami penurunan yang hanya mencapai angka 67%. Berikut merupakan tabel DPT Penyandang Disabilitas Pilkada Konawe Selatan Tahun 2020:

Tabel 2 DPT Penyandang Disabilitas Pilkada Konawe Selatan Tahun 2020

No	Data Pemilih Disabilitas	Jumlah Akhir	
1	2	3	
1	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	LK	294
		PR	287
		JML	581
2	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	202
		PR	189
		JML	391
3	Presentase pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	68%
		PR	65%
		JML	67%

Sumber: KPU Kabupaten Konawe Selatan, 2020

Berdasarkan data pemilih disabilitas pada tahun 2020 yang disajikan di atas, terlihat bahwa masih ada pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih, padahal suara memiliki dampak yang signifikan dalam pemilihan dan juga Data tersebut menunjukkan bahwa ada 190 pemilih disabilitas yang tidak memberikan suaranya (golput). Maka berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Menurunnya angka partisipasi pemilih penyandang disabilitas dari tahun 2015 yang mencapai angka 87% menjadi 67% ditahun 2020 yang menjadi kesenjangan utama dalam penelitian ini sehingga diperlukan kajian secara komprehensif untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pelaksanaan pemilu tahun 2020 di Kabupaten Konawe Selatan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Gabriela Maramis, Agustinus B. Pati, dan Franky Rengkung yang berjudul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Minahasa Tondano Selatan”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa KPU telah secara aktif memfasilitasi penyandang disabilitas, baik melalui kegiatan sosialisasi, debat Pilkada, persiapan Pilkada, hingga pelaksanaan Pilkada dengan menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah terhadap disabilitas. Setiap TPS dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung untuk memudahkan penyandang disabilitas memberikan suara, serta menyediakan pendampingan bagi mereka. KPU juga memberikan ruang serta melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2020 (Maramis, 2022). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Christina Tulungen dan berjudul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Susulan Kota Manado Tahun 2016”, bertujuan untuk mendalami lebih lanjut tentang partisipasi politik penyandang disabilitas, sebuah kelompok minoritas, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Susulan di Kota Manado pada tahun 2016. Penelitian tersebut mencakup aspek partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pembentukan dan keterlibatan dalam kelompok kepentingan, kegiatan kampanye, dan pelaksanaan hak suara, yang merupakan hak universal bagi setiap warga negara Indonesia. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penyandang disabilitas terlibat dalam kegiatan partisipasi politik saat pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak serentak atau yang dikenal sebagai pemilihan kepala daerah susulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan pemilihan umum yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Salah satu kendala utama adalah pelaksanaan sosialisasi, dimana metode penyampaian materi sosialisasi mengalami kesulitan dalam mencapai penyandang disabilitas yang memerlukan pendekatan khusus. Selain itu, kendala lain yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih, adalah kurangnya fasilitas, prosedur, dan cara yang dapat diakses dengan mudah yang memungkinkan, untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah (Christina Tulungen, 2020). Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Rengganis, Sidiki, dkk pada tahun 2021 dengan judul “Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol.3 No. 1: Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020”, bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang muncul dalam partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menyoroti sejumlah masalah dalam partisipasi pemilih penyandang disabilitas, termasuk masalah sosialisasi politik, permintaan dan dukungan, data penyandang disabilitas, serta aksesibilitas. (Rangganis dkk. 2021). Penelitian keempat, yang dilakukan oleh Rizkon Maulana, Indriati Amarini, dan Ika Ariani Kartini pada tahun 2020 dengan judul "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum", bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang, hadapi dalam menjalankan hak politik, Penelitian ini menekankan bahwa hak politik bagi penyandang disabilitas, termasuk disabilitas mental, merupakan

bagian integral dari Hak Asasi Manusia yang harus dijamin dalam konteks negara demokratis (Rizkon Maulana dkk, 2019). Penelitian kelima, yang dilakukan oleh Pangky Febriantanto pada tahun 2019 dengan judul "Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017", membahas peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima faktor yang diidentifikasi oleh Milbrath sebagai pendukung partisipasi politik, hanya faktor karakteristik sosial yang tidak berperan dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilkada Kota Yogyakarta 2017 (Febrianto, 2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana tujuan penelitian yang akan berfokus pada bagaimana partisipasi penyandang disabilitas pada Pilkada Konawe Selatan Tahun 2020 dan apa saja faktor yang menghambat partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 sedangkan lima penelitian terdahulu fokus pada upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih disabilitas di lokasi yang berbeda, dan teknik analisis data yang akan digunakan adalah analisis data dilakukan menggunakan analisis faktor pendukung partisipasi politik yang mencakup dimensi ransangan politik, karakteristik dan pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi politik, pendidikan politik serta analisis faktor penghambat yaitu kebijakan induk organisasi selalu berubah, pemilih pemula yang otonom, dukungan yang kurang dari induk untuk mensukseskan, dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, berbeda dengan empat penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menganalisis data.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk ini berfokus untuk mengetahui partisipasi politik penyandang disabilitas dan factor yang menghambat pada Pilkada Konawe Selatan Tahun 2020

II. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini, data dikumpulkan, dianalisis, dan dimanfaatkan untuk menggambarkan dan memahami fenomena tertentu, atau dapat digunakan untuk mengungkap informasi tentang hal-hal yang belum diketahui sebelumnya. Peneliti menjadi instrument penting dalam penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. (Ani Martini, 2021). Peneliti menggunakan metode deskriptif untuk menyajikan gambaran penelitian secara sistematis dan mengumpulkan informasi faktual tentang fenomena yang diteliti. "Metode deskriptif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan hasil penelitian tanpa melakukan generalisasi lebih lanjut." Selain deskripsi dan analisis, metode deskriptif juga menjelaskan hubungan, dan memberikan makna dan solusi untuk masalah yang ada (Sugiyono, 2012). Penelitian kualitatif deskriptif berangkat dari fakta empiris dan nyata untuk memecahkan masalah yang ada dan menarik kesimpulan. Dalam penelitian deskriptif ini, peneliti berusaha menggambarkan peristiwa dan kasus yang menjadi fokus penelitian, tanpa memberikan perhatian khusus. Penelitian deskriptif pada hakekatnya memaparkan suatu proses, yang dalam pelaksanaannya disebut fase-fase tertentu menarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis bagaimana terjadinya penurunan angka partisipasi bagi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Konawe Selatan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020

Penulis melakukan dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh politik (Milbrath dalam Maran (2007:156) yang membagi faktor pendukung dan penghambat partisipasi politik. Berikut ini ulasan hasil penelitian yang disajikan dalam masing- masing indikator:

1. Faktor Pendukung

Dimensi ini faktor pendukung akan membahas mengenai faktor-faktor yang mendukung partisipasi pada pemilih penyandang disabilitas, berikut merupakan hasil penelitian dari indicator-indikator yang terdapat dalam faktor pendukung:

a. Rangsangan Politik

Setiap hal yang memengaruhi sikap, pandangan, atau keterlibatan politik individu atau kelompok dalam suatu masyarakat disebut sebagai rangsangan politik. Rangsangan ini dapat berasal dari banyak sumber, seperti interaksi sosial sehari-hari, kampanye politik, kebijakan pemerintah, peristiwa politik, dan media. Rangsangan politik yang disorot dalam penelitian ini adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendorong partisipasi politik penyandang disabilitas Kabupaten Konawe Selatan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Salah satu bentuk rangsangan tersebut adalah pengaruh media massa terhadap masyarakat untuk menggunakan hak politik terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah serentak. Dengan memperhatikan situasi pandemi COVID-19 pada saat itu, pemanfaatan media massa menjadi sangat penting dalam memengaruhi partisipasi politik masyarakat. Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan menjelaskan bahwa ia telah menugaskan anggota KPU divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan SDM sebagai upaya koordinasi untuk menggunakan media massa

sebagai sarana yang paling efektif untuk melakukan rangsangan politik kepada penyandang disabilitas mengenai hak pilih mereka serta edukasi tentang pentingnya hak pilih mencakup informasi mengenai bagaimana, kapan, dan di mana mereka dapat memberikan suara. Pandemi Covid-19 memaksa pihak penyelenggara untuk mengubah strategi komunikasi mereka. Dalam hal ini, media massa diidentifikasi sebagai sarana yang paling efektif selama masa pandemi. Kondisi pandemi menunjukkan adaptasi KPU terhadap situasi krisis dengan memanfaatkan teknologi dan media untuk memastikan penyampaian informasi tidak terganggu. Penggunaan media massa sebagai sarana informasi mencerminkan pemahaman bahwa media ini dapat menjangkau audiens luas dengan cepat dan efisien. Media massa diakui sebagai alat yang sangat efektif untuk memberikan pemahaman politik, terutama di masa di mana metode komunikasi lainnya mungkin terbatas. Media massa digunakan untuk memberikan rangsangan politik, yang berarti mendorong kesadaran dan partisipasi politik di kalangan masyarakat khususnya penyandang disabilitas.

Responden mengakui bahwa tidak semua penyandang disabilitas mungkin dapat mengakses informasi yang disampaikan melalui media massa, ini menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai inklusi yang menyeluruh. Pengakuan atas keterbatasan akses menunjukkan kesadaran bahwa strategi yang ada belum sepenuhnya inklusif dan membutuhkan dukungan tambahan. Responden juga mengandalkan keluarga untuk menyebarkan informasi menunjukkan pendekatan komunitas yang bisa efektif, namun juga menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang lebih langsung dan inklusif. Rendahnya tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas karena tidak semua penyandang disabilitas dapat mengakses dan mengetahui informasi dari pihak KPU melalui media massa sehingga rangsangan politik dari KPU tidak dapat diterima secara baik oleh penyandang disabilitas.

b. Karakteristik dan Pribadi Seseorang

Karakteristik dan kepribadian seseorang adalah istilah yang mengacu pada sifat-sifat, perilaku, dan karakteristik yang membedakan seseorang dari orang lain. Ini mencakup banyak hal yang membedakan orang satu sama lain, seperti temperamen, sikap, nilai-nilai, kecenderungan, dan kebiasaan. Pengalaman hidup seseorang, lingkungan sosial, keturunan genetik, dan faktor-faktor biologis lainnya juga memengaruhi karakteristik dan kepribadian seseorang. Karakteristik dan kepribadian seseorang mungkin berubah seiring waktu, tetapi mereka sering kali tetap sama dan konsisten dalam jangka panjang.

Responden menekankan bahwa kesadaran politik pada akhirnya berasal dari individu penyandang disabilitas itu sendiri, ini mengindikasikan pentingnya internalisasi informasi dan pemahaman terhadap hak-hak politik. KPU telah melakukan upaya terus-menerus untuk mensosialisasikan politik kepada penyandang disabilitas, menunjukkan komitmen yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran politik. Pernyataan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat umum menekankan prinsip kesetaraan yang diakui dalam hukum. Ini adalah poin penting dalam mendukung inklusi dan partisipasi penuh dalam proses politik. Faktor lingkungan, termasuk keluarga dan orang-orang terdekat, diakui memiliki pengaruh besar dalam membentuk dan meningkatkan kesadaran politik. Ini menyoroti pentingnya dukungan sosial dalam memfasilitasi pemahaman dan partisipasi politik. Keluarga disebut secara spesifik sebagai entitas yang dapat membantu menyadarkan penyandang disabilitas akan hak politik mereka, menekankan peran penting keluarga dalam pendidikan politik. Rendahnya kesadaran politik penyandang disabilitas sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik meskipun dari pihak KPU sudah melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran politik. Semuanya berasal dari diri sendiri jika para penyandang disabilitas sadar akan hak politiknya maka sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik para penyandang disabilitas

Kesimpulannya, dalam dimensi pertama yaitu dimensi konteks, penetapan tujuan, sasaran, dan dasar hukum pelaksanaan telah sesuai dengan PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat. Selain itu, perencanaan program pendidikan politik juga telah disesuaikan dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak dalam Bencana Non-Alam COVID-19.

c. Karakteristik Sosial

Karakteristik sosial sangat kompleks dan beragam, dan memainkan peran penting dalam membentuk struktur dan dinamika masyarakat. Pemahaman yang baik tentang karakteristik sosial membantu dalam memahami bagaimana individu atau kelompok berinteraksi, memahami, dan beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka.

Banyak penyandang disabilitas berada dalam kondisi ekonomi yang kurang, kondisi ekonomi yang sulit dapat memperburuk rasa minder dan malu serta membatasi akses mereka ke sumber daya yang dapat meningkatkan partisipasi politik, seperti pendidikan, informasi, dan transportasi. Rasa minder dan malu sering kali diperparah oleh kondisi ekonomi yang kurang, kesulitan ekonomi dapat memperkuat perasaan tidak berdaya dan rendah diri, sehingga mengurangi keinginan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Pernyataan bahwa penyandang disabilitas dijadikan prioritas menunjukkan adanya upaya khusus untuk memastikan mereka mendapat perhatian yang lebih dalam berbagai program atau layanan. Responden menyebutkan bahwa kesadaran penyandang disabilitas sendiri yang masih kurang. Ini bisa berarti kurangnya pemahaman atau kepedulian terhadap hak-hak politik mereka, atau kurangnya motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Kekurangan kesadaran ini menunjukkan perlunya program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dan efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyandang disabilitas mengenai hak-hak mereka dan pentingnya partisipasi aktif dalam masyarakat.

Pandangan penyandang disabilitas tentang partisipasi politiknya dipengaruhi oleh lingkungan, status sosial, ekonomi, ras, etnis, dan agama. Karakteristik sosial menjadi hal yang sangat sensitive bagi penyandang disabilitas mengingat memiliki kekurangan dibandingkan orang normal pada umumnya tentu saja hal ini menjadi faktor yang sangat menentukan partisipasi politik bagi para penyandang disabilitas.

d. Situasi Politik

"Situasi politik" mengacu pada kondisi politik yang ada di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Ini mencakup berbagai aspek politik yang mempengaruhi suatu negara, wilayah, atau komunitas selama suatu periode waktu.

Stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di lingkungan sekitar. Perlakuan yang dianggap merendahkan dan mengabaikan kebutuhan mereka menunjukkan kurangnya kesadaran dan empati dari orang-orang di sekitar. Perlakuan yang merendahkan atau menganggap remeh bisa membuat penyandang disabilitas merasa diisolasi secara sosial dan psikologis. Rasa tidak diakui dan dihargai dapat mengurangi kepercayaan diri mereka dan menghambat partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik.

Situasi politik juga menjadi salah satu faktor pendukung partisipasi politik karena situasi politik yang kondusif mempengaruhi tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas karena lingkungan dapat memberikan support kepada penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya baik dari keluarga maupun orang disekitar

e. Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan usaha sistematis dan sengaja untuk mengedukasi individu tentang hal-hal politik dengan tujuan agar mencintai dan memiliki loyalitas terhadap bangsa dan negara. Melakukan sosialisasi secara langsung di tiap kecamatan menunjukkan komitmen untuk mencapai penyandang disabilitas di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Pendekatan ini memungkinkan untuk menyampaikan informasi dan memberikan bantuan secara lebih personal dan terarah kepada mereka.

Kombinasi antara pendidikan politik dan bantuan langsung merupakan pendekatan yang efektif karena memenuhi kebutuhan sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik. Pendekatan ini dapat membantu membangun kesadaran dan kepercayaan diri di antara penyandang disabilitas untuk terlibat secara aktif dalam proses politik.

Melakukan sosialisasi secara langsung di masing-masing kecamatan memungkinkan untuk interaksi langsung dengan penyandang disabilitas dan masyarakat setempat. Pendekatan ini memberikan kesempatan untuk memberikan informasi secara langsung, menjawab pertanyaan, dan memberikan dukungan secara langsung kepada penyandang disabilitas.

Pendidikan politik yang efektif untuk penyandang disabilitas harus mempertimbangkan kebutuhan dan kesulitan khusus yang mereka hadapi saat berpartisipasi dalam proses politik dan memengaruhi pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

2. Faktor Penghambat

a. Kebijakan Induk Organisasi Selalu Berubah

Perubahan yang sering terjadi dalam kebijakan induk organisasi dapat menciptakan ketidakpastian bagi penyandang disabilitas. Mereka mungkin merasa sulit untuk mengetahui atau memahami bagaimana perubahan tersebut akan memengaruhi hak-hak dan ketersediaan layanan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Penyandang disabilitas mungkin menghadapi tantangan dalam mengakses informasi tentang perubahan kebijakan atau dalam memahami implikasinya.

Perubahan dalam kebijakan induk organisasi dapat menyebabkan perubahan dalam prioritas organisasi. Hal ini dapat mengarah pada penurunan perhatian terhadap isu-isu yang relevan bagi penyandang disabilitas atau pada pengurangan dukungan untuk program-partisipasi politik yang dirancang khusus untuk mereka.

Lokasi TPS yang sering berubah dan tidak konsisten menjadi sumber utama masalah. Penyandang disabilitas, yang mungkin memerlukan perencanaan dan dukungan logistik lebih untuk mencapai TPS, menjadi sangat dirugikan oleh perubahan mendadak ini. Perubahan lokasi TPS ke tempat yang lebih jauh atau kurang terjangkau dapat mengakibatkan penurunan jumlah penyandang disabilitas yang mampu mencapai TPS dan menggunakan hak pilih mereka. TPS yang dipindahkan ke lokasi yang kurang ramah disabilitas atau lebih sulit diakses memperburuk keadaan. Penyandang disabilitas mungkin membutuhkan aksesibilitas khusus seperti jalan yang mulus, alat bantu mobilitas, atau bantuan lainnya.

Ketidakkonsistenan dalam penentuan lokasi TPS oleh KPU menyebabkan kesulitan aksesibilitas yang signifikan bagi penyandang disabilitas, yang pada akhirnya mengurangi partisipasi mereka dalam proses pemilu. Untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas, perlu adanya perbaikan dalam penentuan lokasi TPS, peningkatan komunikasi, pelatihan petugas pemilu, dan penyediaan fasilitas

transportasi khusus.

b. Pemilih Pemula Yang Otonom

Pemilih pemula, termasuk penyandang disabilitas, mungkin kurang memiliki pengetahuan tentang proses pemilihan dan kandidat yang bersaing. Kurangnya informasi tentang cara memilih atau tentang isu-isu politik tertentu juga dapat menjadi penghambat bagi partisipasi politik mereka. Penyandang disabilitas yang merupakan pemilih pemula mungkin tidak mendapatkan dukungan atau pendidikan politik yang memadai. Penyandang disabilitas sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi dalam masyarakat, termasuk dalam konteks politik. Hal ini dapat menghambat kepercayaan diri mereka untuk berpartisipasi dalam proses politik atau menyebabkan mereka merasa tidak diinginkan atau tidak didengar dalam arena politik.

Kurangnya informasi atau pemahaman mengenai calon atau isu-isu politik yang relevan. Kebingungan ini mungkin disebabkan oleh minimnya akses terhadap sumber informasi yang dapat dipahami dengan mudah oleh penyandang disabilitas.

Pendidikan politik untuk penyandang disabilitas masih kurang, terutama dalam memberikan pengetahuan dasar tentang pentingnya partisipasi politik, hak-hak mereka sebagai pemilih, dan cara berpartisipasi secara efektif. Faktor bahwa responden masih baru dalam proses pemilihan juga berperan signifikan. Pemilih pemula seringkali menghadapi tantangan dalam menavigasi sistem politik yang kompleks, dan hal ini bisa diperparah bagi penyandang disabilitas yang mungkin membutuhkan dukungan tambahan untuk memahami dan terlibat dalam proses politik.

c. Dukungan yang kurang dari induk untuk mensukseskan

Kurangnya Dukungan Keluarga dan Teman, Dukungan dari keluarga dan teman sangat penting dalam memberikan dorongan dan dukungan moral kepada penyandang disabilitas untuk terlibat dalam proses politik. Kurangnya Dukungan Institusi atau Organisasi, Organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, atau institusi pendidikan juga dapat memainkan peran penting dalam memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas untuk terlibat dalam proses politik. Kurangnya Dukungan Kebijakan, Kebijakan yang mendukung inklusi dan partisipasi politik penyandang disabilitas juga penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mereka. Kurangnya Dukungan Aksesibilitas, Aksesibilitas fisik dan komunikasi juga merupakan faktor penting dalam mendukung partisipasi politik penyandang disabilitas. Kurangnya dukungan finansial, dukungan finansial juga bisa menjadi faktor penghambat. Beberapa penyandang disabilitas mungkin membutuhkan dukungan finansial tambahan untuk memfasilitasi partisipasi politik mereka, misalnya untuk transportasi atau perawatan tambahan.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan data yang ada menunjukkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas hanya sebanyak 67% padahal target dari KPU sendiri yaitu 80%.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis mengungkapkan temuan bahwa rendahnya kesadaran politik penyandang disabilitas mempengaruhi tingkat partisipasi politik, karakteristik sosial penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan menjadi faktor yang menentukan partisipasi politik, serta pertimbangan kebutuhan dan kesulitan khusus penyandang disabilitas perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam kehidupan politik khususnya Pilkada di

IV. KESIMPULAN

1. hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas pada Pilkada Konawe Selatan tahun 2020 relatif rendah yang diakibatkan oleh tidak semua penyandang disabilitas dapat mengakses dan mengetahui informasi dari pihak KPU sebagai penyelenggara Pilkada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020, rendahnya kesadaran politik penyandang disabilitas mempengaruhi tingkat partisipasi politik, karakteristik sosial penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan menjadi faktor yang menentukan partisipasi politik, serta pertimbangan kebutuhan dan kesulitan khusus penyandang disabilitas perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam kehidupan politik khususnya Pilkada di Kabupaten Konawe Selatan
2. faktor penghambat dari rendahnya partisipasi penyandang disabilitas pada Pilkada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 yaitu kebijakan induk organisasi selalu berubah seperti ketidakkonsistenan dalam penentuan lokasi TPS oleh KPU sehingga menyebabkan kesulitan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, pemilihan pemula otonom yang memiliki kekurangan pengetahuan menjadi faktor yang membingungkan penyandang disabilitas dalam menentukan partisipasi politik, serta kurangnya dukungan dari lingkungan membuat penyandang disabilitas menjadi hambatan yang signifikan bagi partisipasi politik pada Pilkada Konawe Selatan tahun 2020.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini masih memiliki kekurangan utama, yaitu keterbatasan waktu yang tersedia, sehingga diperlukan studi lebih lanjut.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan kepala daerah kabupaten konawe selatan provinsi sulawesi tenggara tahun 2020 atau lebih besar lingkupnya seperti lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih khususnya disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan beserta seluruh strukturnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjalankan penelitian ini, dan juga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta turut berperan dalam kesuksesan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Christina Tulungen. (2020). PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SUSULAN KOTA MANADO TAHUN 2016. Universitas Sam Ratulangi.
- Febriantanto, P. (2019). Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Jurnal PolGov* Vol. I No.1 , 157-187.
- H.A.R Tilaar.2009. Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Rinika Cipta
- Kaelola, Akbar. 2009. Kamus Istila Politik Politik Kontemporer. Yogyakarta : Cakrawala
- Maramis, G., B. Pati, A., & Rengkung, F. (2022). PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI KABUPATEN MINAHASA TONDANO SELATAN . *Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Maran, Rafael Raga. (2007). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Martini, A. A., Wutoy, M., & Wardhani, P. D. (2021). Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 4(1), 14–22.
- Nani, Rowa, Martini (2021). *Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Sumba Timur*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*. Vol V1. Pontianak.
- Rengganis, Sidiki, dkk. (2021). PROBLEMATIKA PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN 2020. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 3 No. 1.
- Rizkon Maulana, Indriati Amarini, Ika Ariani Kartini. 2019. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. Vol. 19 No. 2 (2019). Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Sarbaini. 2015. Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif*, Volume III Nomor 1. Hal. 107.
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Citra Utama.
- Surbakti, Ramlan. 2005. Memahami Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Wirdasari. 2015. Proses Rekrutmen Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Periode 2015-2020 pada DPC PDIP Kota Bandar Lampung. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung

